



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SINI Alias LENG Bin DINO;
Tempat Lahir : Singkawang;
Umur/Tgl Lahir : 35 Tahun/ 12 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 9 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 18 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 224Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum CHARLIE NOBEL, SH, , MH, Advokat yang berkantor pada LBH PEKA yang berkantor di Jalan U. Dahlan M Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang tengah Kota Singkawang, berdasarkan Penetapan Nomor 224/Pen.Pid.Sus/2023/PN. Skw, tertanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw, tanggal 6 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw tanggal 6 November 2023, tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SINI Alias LENG Bin DINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SINI Alias LENG Bin DINO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **2.37 (dua koma tiga tujuh) gram;**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru No.Imei : 865984068732097;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 860703052636675;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan OPK hitam;
- 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) klip transparan ukuran sedang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pokoknya menyatakan kalau terdakwa menyesal dan berjanji tidak untuk mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringinan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa SINI AIS LENG Bin DINO pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jalan Pramuka Rt. 038/ Rw. 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ROHID Bin RASUKI (berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SINI Als LENG Bin DINO di Pramuka Rt. 038/ Rw. 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat dengan dipimpin AKP RIZAL langsung meluncur ke Kota Singkawang setibanya pukul 20.30 Wib Tim Subdit 3 langsung menuju ke kediaman terdakwa dan saat itu Tim Subdit 3 langsung mengamankan saksi ROHID Bin RASUKI yang keberadaannya di kandang sapi samping rumah terdakwa dan saat itu terhadap saksi ROHID Bin RASUKI langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan 20(dua puluh) klip plastic transparan diduga shabu dan 4(empat) tablet diduga extasi sedangkan anggota Tim Subdit 3 yang lain langsung masuk rumah terdakwa yang saat itu keluar dari kamarnya dan langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu: 25 (dua puluh lima) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) buah timbangan merk Camry, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang diatas meja kamar, dan ketika dilakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dari saksi ROHID Bin RASUKI atas perintahnya untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) jie dengan harga perjiyenya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menyerahkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk beli shabu beserta ongkos pergiunya dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi ROHID Bin RASUKI berupa shabu merupakan milik terdakwa, sedangkan 4 (empat) extasi pembelian saksi ROHID Bin RASUKI sendiri, selanjutnya Terdakwa SINI als LENG dan saksi ROHID Bin RASUKI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHID Bin RASUKI datang kerumah terdakwa sambil mengatakan "bang saya mau ke Pontianak, kalau abang mau titip bahan/shabu, dan dijawab terdakwa "Ya, dan berapa perlembar/jienya..? dijawab ROHID "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan ambil 5 (lima) lembar jak sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI dan terdakwa katakan sekalian biaya ongkos jalan, makan lalu uang tersebut diterima saksi ROHID Bin RASUKI, sedangkan terdakwa pergi mengambil rumput untuk sapi terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa dikandang sapl, datang saksi ROHID Bin RASUKI pakai motor menemui terdakwa dan mengatakan "nih barangnya dah nyampai sambil menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu lalu terdakwa terima dan barang tersebut terdakwa bawa masuk ke kamar untuk ditimbang, setelah ditimbang shabu tersebut dibagi 2 (dua) yang mana 2,5 (dua koma lima) gram untuk dijual duluan dan setengahnya lagi 2,5 (dua koma lima) gram dijual setelah yang bagian pertama laku/habis, lalu shabu tersebut terdakwa paket-paket dan dimasukkan kedalam klip plastik transparan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ambil shabu yang berada dikotak kecil dan terdakwa masukkan ke kocek celana yang terdakwa pakai, sedangkan yang bagian terdakwa masih diatas meja, selanjutnya terdakwa pergi kekandang sapi menemui saksi ROHID Bin RASUKI sambil mengatakan "ini kamu pegang siapa tau ada orang mau beli, kamu langsung kasih, sambil terdakwa mengeluarkan kotak kecil yang berisi shabu dan diserahkan pada saksi ROHID Bin RASUKI, saat itu saksi ROHID Bin RASUKI juga mengatakan "BANG ADA SISA DUIT ABANG DIBELIKAN INEK, LALU TERDAKWA JAWAB TERSERAH KAMU LAH";
- Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib kembali terdakwa menemui saksi ROHID Bin RASUKI yang berada dikandang sapi sambil mengatakan "masih ada kah ?, dijawab saksi ROHID Bin RASUKI masih, habiskan dulu nanti baru kasih lagi, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian paginya (hari Rabu tanggal 19 Juli 2023) terdakwa melihat saksi ROHID Bin RASUKI sudah tidur disamping terdakwa, selanjutnya sekita pukul 10.00 Wib, saksi ROHID Bin RASUKI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi ROHID Bin RASUKI kembali menunggu pasien menjual shabu milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa bersama saksi ROHID Bin RASUKI didalam kamar, saksi ROHID Bin RASUKI kembali menyerahkan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini duit inek orang pesan tapi barangnya belum diambil" lalu uang tersebut terdakwa terima lalu saksi ROHID Bin RASUKI mengatakan "barang masih sikit, terdakwa jawab "ya nanti kasih lagi" dan saksi ROHID Bin RASUKI langsung keluar kamar, selanjutnya sekira.pukul 20.50 Wib ketika terdakwa maket shabu kembali, terdakwa mendengar ada suara ribut dari luar kamar lalu terdakwa keluar dan seketika terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 165/BAP/MLPTK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan atau penggeledahan terdakwa SINI Als LENG Bin DINO dan saksi ROHID Bin RASUKI yakni:
 - Penimbangan 25 (dua puluh lima) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh gram) dengan uraian sebagai berikut :

1. 0,09 gram	8. 0,10 gram	15.0,10 gram	22. 0,07 gram
2. 0,11 gram	9. 0,08 gram	16.0,12 gram	23. 0,07 gram
3. 0,11 gram	10. 0,11 gram	17.0,08 gram	24. 0,08 gram
4. 0,13 gram	11. 0,09 gram	18.0,09 gram	25. 0,10 gram
5. 0,09 gram	12. 0,11 gram	19.0,09 gram	
6. 0,10 gram	13. 0,09 gram	20.0,11 gram	
7. 0,09 gram	14. 0,09 gram	21.0,07 gram	

- Kemudian terhadap kode keseluruhan tersebut diatas disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode A sebanyak berat netto 0,60 gram untuk kepentingan uji laboratorium;
- Setelah dilakukan penyisihan terhadap 25 (dua puluh lima) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

1. 0,07 gram	8. 0,08 gram	15. 0,08 gram	22. 0,04 gram
2. 0,09 gram	9. 0,05 gram	16. 0,10 gram	23. 0,04 gram
3. 0,09 gram	10. 0,09 gram	17. 0,05 gram	24. 0,05 gram
4. 0,11 gram	11. 0,06 gram	18. 0,07 gram	25. 0,08 gram
5. 0,07 gram	12. 0,09 gram	19. 0,06 gram	
6. 0,08 gram	13. 0,06 gram	20. 0,09 gram	
7. 0,07 gram	14. 0,06 gram	21. 0,04 gram	

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto keseluruhan 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh gram)
untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0606.K tanggal 20 Juli 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP 198104272006042004 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong Plastik Klip transparan kode A Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa terdakwa SINI Als LENG Bin DINO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SINI Als LENG Bin DINO tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **ROHID Bin RASUKI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **SINI Als LENG Bin DINO** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jalan Pramuka Rt. 038/ Rw. 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi ROHID Bin RASUKI (berkas perkara terpisah), untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SINI Als LENG Bin DINO di Pramuka Rt. 038/ Rw. 01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib, Tim Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat dengan dipimpin AKP RIZAL langsung meluncur ke Kota Singkawang setibanya pukul 20.30 Wib Tim Subdit 3 langsung menuju ke kediaman terdakwa dan saat itu Tim Subdit 3 langsung mengamankan saksi ROHID Bin RASUKI yang keberadaannya di kandang sapi samping rumah terdakwa dan saat itu terhadap saksi ROHID Bin RASUKI langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 20 (dua puluh) klip plastic transparan diduga shabu dan 4 (empat) tablet diduga extasi sedangkan anggota Tim Subdit 3 yang lain langsung masuk rumah terdakwa yang saat itu keluar dari kamarnya dan langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti yaitu: 25 (dua puluh lima) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk oppo, 1 (satu) buah timbangan merk Camry, 2 (dua) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu) kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang diatas meja kamar, dan ketika dilakukan introgasi terhadap terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dari saksi ROHID Bin RASUKI atas perintahnya untuk membeli shabu sebanyak 5 (lima) jie dengan harga perjiyenya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana terdakwa menyerahkan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk beli shabu beserta ongkos pergiunya dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi ROHID Bin RASUKI berupa shabu merupakan milik terdakwa, sedangkan 4 (empat) extasi pembelian saksi ROHID Bin RASUKI sendiri, selanjutnya Terdakwa SINI als LENG dan saksi ROHID Bin RASUKI beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalbar terdakwa menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wib saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHID Bin RASUKI datang kerumah terdakwa sambil mengatakan "bang saya mau ke Pontianak, kalau abang mau titip bahan/shabu, dan dijawab terdakwa "Ya, dan berapa perlembar/jienya..? dijawab ROHID "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan ambil 5 (lima) lembar jak sambil terdakwa menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI dan terdakwa katakan sekalian biaya ongkos jalan, makan lalu uang tersebut diterima saksi ROHID Bin RASUKI, sedangkan terdakwa pergi mengambil rumput untuk sapi terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib ketika terdakwa dikandang sapl, datang saksi ROHID Bin RASUKI pakai motor menemui terdakwa dan mengatakan "nih barangnya dah nyampai sambil menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk diduga shabu lalu terdakwa terima dan barang tersebut terdakwa bawa masuk ke kamar untuk ditimbang, setelah ditimbang shabu tersebut dibagi 2 (dua) yang mana 2,5 (dua koma lima) gram untuk dijual duluan dan setengahnya lagi 2,5 (dua koma lima) gram dijual setelah yang bagian pertama laku/habis, lalu shabu tersebut terdakwa paket-paket dan dimasukkan kedalam klip plastik transparan dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ambil shabu yang berada dikotak kecil dan terdakwa masukkan ke kocek celana yang terdakwa pakai, sedangkan yang bagian terdakwa masih diatas meja, selanjutnya terdakwa pergi kekandang sapi menemui saksi ROHID Bin RASUKI sambil mengatakan "ini kamu pegang siapa tau ada orang mau beli, kamu langsung kasih, sambil terdakwa mengeluarkan kotak kecil yang berisi shabu dan diserahkan pada saksi ROHID Bin RASUKI, saat itu saksi ROHID Bin RASUKI juga mengatakan "BANG ADA SISA DUIT ABANG DIBELIKAN INEK, LALU TERDAKWA JAWAB TERSERAH KAMU LAH";
- Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib kembali terdakwa menemui saksi ROHID Bin RASUKI yang berada dikandang sapi sambil mengatakan "masih ada kah ?, dijawab saksi ROHID Bin RASUKI masih, habiskan dulu nanti baru kasih lagi, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian paginya (hari Rabu tanggal 19 Juli 2023) terdakwa melihat saksi ROHID Bin RASUKI sudah tidur disamping terdakwa, selanjutnya sekita pukul 10.00 Wib, saksi ROHID Bin RASUKI menyerahkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



terdakwa didalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi ROHID Bin RASUKI kembali menunggu pasien menjual shabu milik terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa bersama saksi ROHID Bin RASUKI didalam kamar, saksi ROHID Bin RASUKI kembali menyerahkan uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sambil mengatakan "ini duit inek orang pesan tapi barangnya belum diambil" lalu uang tersebut terdakwa terima lalu saksi ROHID Bin RASUKI mengatakan "barang masih sikit, terdakwa jawab "ya nanti kasih lagi" dan saksi ROHID Bin RASUKI langsung keluar kamar, selanjutnya sekira.pukul 20.50 Wib ketika terdakwa maket shabu kembali, terdakwa mendengar ada suara ribut dari luar kamar lalu terdakwa keluar dan seketika terdakwa langsung dilakukan penangkapan;

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 165/BAP/MLPTK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, diketahui dengan pasti bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan atau penggeledahan terdakwa SINI Als LENG Bin DINO dan saksi ROHID Bin RASUKI yakni:

- Penimbangan 25 (dua puluh lima) klip plastic transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh gram) dengan uraian sebagai berikut :

1. 0,09 gram	8. 0,10 gram	15. 0,10 gram	22. 0,07 gram
2. 0,11 gram	9. 0,08 gram	16. 0,12 gram	23. 0,07 gram
3. 0,11 gram	10. 0,11 gram	17. 0,08 gram	24. 0,08 gram
4. 0,13 gram	11. 0,09 gram	18. 0,09 gram	25. 0,10 gram
5. 0,09 gram	12. 0,11 gram	19. 0,09 gram	
6. 0,10 gram	13. 0,09 gram	20. 0,11 gram	
7. 0,09 gram	14. 0,09 gram	21. 0,07 gram	

- Kemudian terhadap kode keseluruhan tersebut diatas disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode A sebanyak berat netto 0,60 gram untuk kepentingan uji laboratorium;

- Setelah dilakukan penyisihan terhadap 25 (dua puluh lima) klip plastic transparan narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap :

1. 0,07 gram	8. 0,08 gram	15. 0,08 gram	22. 0,04 gram
2. 0,09 gram	9. 0,05 gram	16. 0,10 gram	23. 0,04 gram
3. 0,09 gram	10. 0,09 gram	17. 0,05 gram	24. 0,05 gram
4. 0,11 gram	11. 0,06 gram	18. 0,07 gram	25. 0,08 gram
5. 0,07 gram	12. 0,09 gram	19. 0,06 gram	
6. 0,08 gram	13. 0,06 gram	20. 0,09 gram	
7. 0,07 gram	14. 0,06 gram	21. 0,04 gram	

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat netto keseluruhan 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh gram) untuk pembuktian perkara dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0606.K tanggal 20 Juli 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN, S.Si, Apt NIP 198104272006042004 dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 1 (satu) kantong Plastik Klip transparan kode A Kristal diduga shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa terdakwa SINI Als LENG Bin DINO melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa SINI Als LENG Bin DINO tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa **SINI Als LENG Bin DINO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MASRUKIN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Kalbar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, saksi bersama dengan ANSELMUS ROBY dan Tim Sat Res Narkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROHID

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RASUKI, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke kota Singkawang;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Tim sampai di Kota Singkawang dan langsung menuju ke rumah dimaksud dan langsung melakukan penangkapan dimana yang pertama kali diamankan adalah ROHID Bin RASUKI yang saat itu sedang berada di dekat kandang sapi, setelah mengamankan ROHID Bin RASUKI kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa pada saat yang sama Anggota Tim lainnya juga mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet diduga narkoba jenis Ekstasi yang diamankan pada saat penangkapan ROHID Bin RASUKI diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika jenis sabu dan ekstasi diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Beting Pontianak melalui bantuan ROHID Bin RASUKI yang langsung pergi ke daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada ROHID Bin RASUKI tujuannya adalah untuk dijual melalui bantuan ROHID Bin RASUKI dan sebelum ditangkap narkotika jenis sabu sudah berhasil dijual sebanyak 4 (empat) paket dan uang hasil penjualan telah diserahkan oleh ROHID Bin RASUKI kepada SINI Alias LENG Bin DINO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat menjual atau membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut baik Terdakwa maupun ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANSELMUS ROBY,S.IP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polda Kalbar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, saksi bersama dengan saksi MASRUKIN, SH dan Tim Sat Res Narkoba Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROHID

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Bin RASUKI, yang mana berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan jika di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut kemudian Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan penyelidikan dengan langsung menuju ke kota Singkawang;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib Tim sampai di Kota Singkawang dan langsung menuju ke rumah dimaksud dan langsung melakukan penangkapan dimana yang pertama kali diamankan adalah ROHID Bin RASUKI yang saat itu sedang berada di dekat kandang sapi, setelah mengamankan ROHID Bin RASUKI kemudian dilakukan pengeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa pada saat yang sama Anggota Tim lainnya juga mengamankan Terdakwa yang berada di dalam kamar dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa terhadap barang bukti 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet diduga narkoba jenis Ekstasi yang diamankan pada saat penangkapan ROHID Bin RASUKI diakui adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang narkotika jenis sabu dan ekstasi diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di Beting Pontianak melalui bantuan ROHID Bin RASUKI yang langsung pergi ke daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi kepada ROHID Bin RASUKI tujuannya adalah untuk dijual melalui bantuan ROHID Bin RASUKI dan sebelum ditangkap narkotika jenis sabu sudah berhasil dijual sebanyak 4 (empat) paket dan uang hasil penjualan telah diserahkan oleh ROHID Bin RASUKI kepada SINI Alias LENG Bin DINO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat menjual atau membeli narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut baik Terdakwa maupun ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ROHID Bin RASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah saksi yang saat itu sedang berada di dekat kandang sapi, setelah mengamankan saksi kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik saksi;
- Bahwa pada saat yang sama juga ikut ditangkap Terdakwa yang berada di dalam kamar juga ikut ditangkap dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet diduga narkotika jenis Ekstasi yang diamankan pada saat penangkapan saksi dan berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan saksi adalah milik Terdakwa, dibeli langsung di Beting Pontianak oleh saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada menyuruh saksi untuk membeli narkotika jenis sabu ke daerah Beting Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi pergi ke Beting Pontianak dan membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram selain itu saksi juga membeli 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan harga sejumlah Rp.200.000,00 per butir dan saksi juga mendapat bonus 1 (satu) butir pil ekstasi, setelah mendapat narkotika dan ekstasi tersebut kemudian saksi pulang ke Singkawang dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sedangkan 4 (empat) butir ekstasi disimpan oleh saksi;
- Bahwa kemudian memecah sabu yang dibeli saksi menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) paket narkoba jenis sabu kepada saksi sedangkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut untuk dijual dan saksi sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket sabu dan uang hasil penjualan diserahkan saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli atau menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa, di dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah saksi ROHID Bin RASUKI yang saat itu sedang berada di dekat kandang sapi, setelah mengamankan Terdakwa ROHID Bin RASUKI kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa kemudian pada saat yang sama Terdakwa yang berada di dalam kamar juga ikut ditangkap oleh saksi MASRUKIN, SH dan saksi ANSELMUS ROBY,S.IP serta Tim Sat Res Narkoba Polres Singkawang dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang diamankan pada saat penangkapan saksi ROHID Bin RASUKI dan berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli langsung di Beting Pontianak melalui bantuan saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk membeli narkoba jenis sabu ke daerah Beting Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibeli saksi ROHID Bin RASUKI menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ROHID Bin RASUKI sedangkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ROHID Bin RASUKI adalah untuk dijual dan saksi ROHID Bin RASUKI sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket sabu dan uang hasil penjualan diserahkan saksi ROHID Bin RASUKI kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli atau menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dan saksi ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) butir tablet diduga narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **2.37 (dua koma tiga tujuh) gram**;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru No.Imei : 865984068732097;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 860703052636675;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan OPK hitam;
- 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) klip transparan ukuran sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 165/BAP/MLPTK/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak barang bukti 25 (dua puluh lima) Klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis Shabu dengan berat netto **2.37 (dua koma tiga tujuh) gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor : LP-23.107.11.16.05.0603.K tanggal 20 Juli 2023 barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket dalam kemasan kantong plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dinyatakan **Positif mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa yang pertama kali diamankan adalah saksi ROHID Bin RASUKI yang saat itu sedang berada di dekat kandang sapi, setelah mengamankan Terdakwa ROHID Bin RASUKI kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu diamankan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, selain itu diamankan pula 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam milik saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa kemudian pada saat yang sama Terdakwa yang berada di dalam kamar juga ikut ditangkap oleh saksi MASRUKIN, SH dan saksi ANSELMUS ROBY,S.IP serta Tim Sat Res Narkoba Polres Singkawang dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dan 4 (empat) butir tablet narkoba jenis Ekstasi yang diamankan pada saat penangkapan saksi ROHID Bin RASUKI dan berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli langsung di Beting Pontianak melalui bantuan saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk membeli narkoba jenis sabu ke daerah Beting Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibeli saksi ROHID Bin RASUKI menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket, selanjutnya Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkoba jenis sabu kepada saksi ROHID Bin RASUKI sedangkan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu Terdakwa simpan;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ROHID Bin RASUKI adalah untuk dijual dan saksi ROHID Bin RASUKI sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket sabu dan uang hasil penjualan diserahkan saksi ROHID Bin RASUKI kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat membeli atau menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dan saksi ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) butir tablet diduga narkoba jenis Ekstasi, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saksi ROHID Bin RASUKI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1)) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. **Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap orang”, namun menurut doktrin, “Setiap orang” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa SINI Alias LENG Bin DINO dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad 2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki maksud dan pemahaman suatu perbuatan haruslah berdasarkan hukum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang memiliki Narkotika haruslah dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang baik berupa resep dari dokter ataupun surat dari instansi yang terkait ;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pramuka RT.038 RW.01 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Terdakwa yang berada di dalam kamar ditangkap oleh saksi MASRUKIN, SH dan saksi ANSELMUS ROBY,S.IP serta Tim Sat Res Narkoba Polres Singkawang dan saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO, 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 kotak hitam, 3 (tiga) buah pipet diruncingkan, 1 (satu) klip transparan ukuran sedang di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui dimana terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas untuk menyerahkan atau memiliki Narkotika jenis sabu, oleh karenanya terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad 3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, jika salah satu perbuatan terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk membeli narkotika jenis sabu ke daerah Beting Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI, kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibeli saksi ROHID Bin RASUKI menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ROHID Bin RASUKI sedangkan 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan, adapun tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ROHID Bin RASUKI adalah untuk dijual dan saksi ROHID Bin RASUKI sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket sabu dan uang hasil penjualan diserahkan saksi ROHID Bin RASUKI kepada Terdakwa, pada saat membeli atau menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dan saksi ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk menjual narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi, serta hasil penjualan diserahkan kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad 4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" pada penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir ke-18 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) definisi di atas di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “Percobaan” dan “Permufakatan Jahat” bersifat alternatif dimana dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk membeli narkotika jenis sabu ke daerah Beting Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi ROHID Bin RASUKI, kemudian Terdakwa memecah sabu yang dibeli saksi ROHID Bin RASUKI menjadi 49 (empat puluh sembilan) paket, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sebanyak 24 (dua puluh empat) paket narkotika jenis sabu kepada saksi ROHID Bin RASUKI sedangkan 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu Terdakwa simpan, adapun tujuan Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ROHID Bin RASUKI adalah untuk dijual dan saksi ROHID Bin RASUKI sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) paket sabu dan uang hasil penjualan diserahkan saksi ROHID Bin RASUKI kepada Terdakwa, pada saat membeli atau menjual narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut Terdakwa dan saksi ROHID Bin RASUKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Terdakwa ada menyuruh saksi ROHID Bin RASUKI untuk menjual narkotika jenis sabu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **2.37 (dua koma tiga tujuh) gram;**
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru No.Imei : 865984068732097;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 860703052636675;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan OPK hitam;
- 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) klip transparan ukuran sedang;

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali pada tindak pidana yang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SINI Alias LENG Bin DINO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto **2.37 (dua koma tiga tujuh) gram;**
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru No.Imei : 865984068732097;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru No.Imei : 860703052636675;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Camry warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan OPK hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet diruncingkan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) klip transparan ukuran sedang;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari **SELASA** tanggal **19 DESEMBER 2023** oleh kami **ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.** selaku Hakim Ketua **JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.** dan **CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **20 DESEMBER 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **RONY BUDIMAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang serta dihadiri oleh **HERI SUSANTO, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA, SH.

ARMANSYAH SIREGAR, SH, MH.

CHANDRAN R. LUMBANBATU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

RONY BUDIMAN, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN.Skw.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota